



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PERIZINAN DAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan dalam kemudahan perizinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena itu berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perizinan dan Investasi perlu diatur Peraturan daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lingga;

- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan dan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Perizinan dan investasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Penanaman modal Secara Elektronik;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.

5. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundangundangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektorial.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem 4 pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
18. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
20. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian satu
Asas

Pasal 2

Perizinan dan investasi diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perizinan dan investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kemampuan daya saing usaha daerah dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah serta mempermudah akses pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. kebijakan perizinan dan non perizinan.
- b. kebijakan penanaman modal daerah;
- c. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- d. Peran Serta Masyarakat; dan
- e. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan perizinan dan non perizinan untuk :

- a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi investasi untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
- b. menyederhanakan proses perizinan dalam upaya efektifitas dan efisiensi;
- c. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Kebijakan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pendelegasian/ pelimpahan wewenang;
- c. pelaksanaan.

Paragraf I
Kewenangan

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang investasi sebagaimana dimaksud pada 6 huruf a melingkupi urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam Daerah serta urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (2) Urusan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf II
Pendelegasian/ pelimpahan wewenang

Pasal 8

Bupati memberikan pendelegasian/ pelimpahan wewenang pemberian Perizinan dan Non perizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala BPMPTSP.

Paragraf III
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang investasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang investasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (3) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB V
KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan investasi daerah untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (3) Kebijakan investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. arah kebijakan penanaman modal
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Investasi

Pasal 11

Arah Kebijakan Investasi daerah terdiri dari:

- a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
- g. Promosi Penanaman Modal;
- h. Fokus Pengembangan Pariwisata; dan
- i. Fokus Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Bagian Ketiga
Kerjasama Investasi

Pasal 12

- (1) Kerjasama Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPMPTSP meliputi:
 - a. promosi penanaman modal;
 - b. pengembangan penanaman modal;
 - c. pengendalian penanaman modal; dan
 - d. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Investasi

Pasal 13

- (1) Promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan:
 - a) Penguatan citra sebagai daerah tujuan penanaman modal;
 - b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
 - c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
 - d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait di Kabupaten Lingga;
 - e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

(2) Pelaksanaan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPTSP, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Investasi
Paragraf 1
Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Investasi

Pasal 14

Pelaksanaan kebijakan pelayanan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 15

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 16

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan Perseorangan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh badan hukum asing, Penanam Modal Asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau perusahaan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 17

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di daerah.
- (3) Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non perizinan penanaman modal mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Paragraf 6
Jangka Waktu Investasi

Pasal 19

Jangka Waktu Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Investasi

Pasal 20

Setiap investasi berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan,
- d. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Kabupaten/Kota;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;

- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

Pasal 21

Setiap Investasi wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi;
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal;
- f. mengutamakan sumberdaya lokal;
- g. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap investasi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis daerah;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam 9 modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;

- h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Lokasi Investasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi investasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.

Paragraf 9
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan penanam modal dan masyarakat;
- (2) Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
- (3) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

- (3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh. Bupati

- (4) Dalam menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan investasi, meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan masalah serta hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;

- d. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
 - e. pembinaan terhadap SKPD bidang penanaman modal di Kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui BPMPTSP.
 - (3) Pengendalian pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
 - (4) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengolahan Data dan Sistem Informasi Investasi

Pasal 28

Pengolahan data dan sistem informasi investasi meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Investasi

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dan/atau melalui kerjasama dengan lembaga lain.

BAB VI RENCANA UMUM INVESTASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan investasi di daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Umum Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana umum investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan investasi dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi daerah; dan
 - d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendorong meningkatnya investasi;
 - e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di setiap kecamatan di Kabupaten Lingga;
 - f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
 - g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
 - h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Kabupaten Lingga.

Bagian Kedua
Jenis Usaha yang dapat diberikan
Insentif dan Kemudahan

Pasal 33

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Kabupaten Lingga dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - a. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - c. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan tertinggal, terpencil, perbatasan, kawasan industri dan pariwisata;
 - d. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata bahari, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - e. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - f. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - g. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 34

- (1) Bentuk Insentif investasi yang diberikan dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- Bentuk kemudahan investasi yang diberikan dapat berupa:
- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
 - b. percepatan pemberian perizinan;
 - c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
 - d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
 - e. pemberian advokasi; dan
 - f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat
Pemohon dan Kriteria

Pasal 36

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus paling kurang memenuhi salah kriteria sebagai berikut:
 - a. menyerap tenaga kerja;
 - b. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. meningkatkan daya saing daerah;
 - d. mempercepat alih teknologi;
 - e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masy/arakat;
 - h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
 - j. mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
 - k. membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - l. melakukan alih teknologi;
 - m. industri pionir;
 - n. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - o. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - p. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
 - q. berlokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan.
- (2) Penentuan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan tata cara permohonan dan dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penentuan tata cara dan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Bupati melalui BPMPTSP.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

- (1) Bupati melalui BPMPTSP melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap investasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah diberikan melalui BPMPTSP atas nama Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal Desember 2016

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ABU HASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 16/65/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERIZINAN DAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi yang dilakukan harus dapat memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu stabilisasi keuangan daerah. Kemudian, dalam tingkat implementasi investasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan aktor kunci bagi penyelenggaraan perizinan dan iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan investasi daerah. Kebijakan yang tepat, peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsif, merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Amat sulit mengharapkan adanya arus investasi ke daerah sekiranya sejumlah aspek tersebut tidak ditangani atau dibiarkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

Pasal 9
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (3)
poin b
Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan azas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Penanaman modal dibidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 16